



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 08/PDT/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

LIM HARYANTO LIMANTARA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Raya II Nomor 87/6 RT. 32 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. NIZAR TANJUNG, SH., Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Yos Sudarso, Komplek Agraria II Gang VII RT. 33 No. 4 Trisaksti, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2012, selanjutnya disebut sebagai Pembanding – semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi ; -----

m e l a w a n

1. PT. DELTA BARITO INDAH, dahulu bertempat tinggal di Jalan Haryono MT. No. 16-20, Banjarmasin, sekarang diwakili oleh eks Direktur Utamanya yaitu INDRATO KANG MARTONO dan eks Komisaris Utama EFFENDI KANG MARTONO, yang bertempat tinggal di Jalan Kacilung No. 20 RT. 04 RW. 08, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AGUS PRAMUDIJONO, SH. M.Hum. Advokat, berkantor di Jalan Purwodadi I/62, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai Terbanding – semula Tergugat I ; -
2. KURATOR PT. DELTA BARITO INDAH (R. ASTUTI SITANGGANG, SH. MH.), berkedudukan hukum dan berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 12 D lantai 2 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding – semula Tergugat II ; -----

**Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 08/PDT/2013/PT.BJM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. (KPKNL) BANJARMASIN, berkedudukan hukum dan berkantor di Jalan Pramuka No. 07 RT. 33 Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. ROSYADI AKBAR, S.Sos. Pelaksana pada KPKNL Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai Terbanding – semula Tergugat III ; -----
4. NEW BARITO HOTEL, berkedudukan hukum dan berkantor di Jalan Suprpto No. 19 RT. 027, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HANAN, SH. & REKAN, Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Petojo Utara VII No. 6-10, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2012 dan DIAN KORONA RIADI, SH. MH. & REKAN, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Veteran (lantai 2) No. 4 RT. 23 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai Terbanding – semula Tergugat IV ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 September 2012, Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi tergugat I, tergugat III, dan tergugat IV pada angka 1 ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi tergugat IV pada angka 2 ; -----

DALAM PROVISI : -----

- Menolak gugatan provisi. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. -----

DALAM REKONVENSİ : -----

- Menyatakan gugatan penggugat dalam rekonsensi tidak dapat diterima. ----

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :-----

- Menghukum penggugat dalam konvensi/ tergugat dalam rekonsensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.116.000,- (Satu juta seratus enam belas ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 September 2012, Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Bjm., Pembanding – semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat I pada tanggal 09 Oktober 2012, kepada Terbanding – semula Tergugat II pada tanggal 24 Oktober 2012, kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat III pada tanggal 26 September 2012 dan kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat IV pada tanggal 18 Oktober 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi mengajukan memori banding melalui Kuasanya tertanggal 09 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 09 Oktober 2012 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 08/PDT/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding – semula Tergugat I pada tanggal 29 Oktober 2012, kepada
Terbanding – semula Tergugat II pada tanggal 29 Oktober 2012, kepada Kuasa
Terbanding – semula Tergugat III pada tanggal 16 Oktober 2012 dan kepada
Kuasa Terbanding – semula Tergugat IV pada tanggal 18 Oktober 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Terbanding –
semula Tergugat IV dan Kuasa Terbanding – semula Tergugat I telah mengajukan
kontra memori banding masing-masing tertanggal 1 November 2012 dan 28
Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin
pada tanggal 22 November 2012 dan tanggal 28 Desember 2012 yang salinannya
telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding – semula
Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 27 November 2012 dan
tanggal 09 Januari 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi,
kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan
memeriksa berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Banjarmasin, sebagaimana ternyata dari Relas kepada Kuasa Pembanding –
semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 27 Desember
2012, kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat III pada tanggal 27 Desember
2012, kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat IV pada tanggal 22 November
2012, kepada Terbanding – semula Tergugat I melalui kantor kelurahan Jepara
pada tanggal 21 Januari 2013 dan kepada Terbanding – semula Tergugat II pada
tanggal 7 Januari 2013 ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding –
semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 24 September
2012 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 02/Pdt.G/2012/
PN.Bjm., tanggal 11 September 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding – semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

----- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam memutus gugatan Penggugat / Pembanding tidak lagi berpijak pada rasa keadilan, kebenaran dan fakta hukum yang sesungguhnya karena tidak sedikitpun menyentuh kepada materi gugatan Penggugat / Pembanding dan fakta-fakta hukum seperti : -----

1. Fakta hukum yang sudah Penggugat / Pembanding paparkan dalam gugatan yang didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi, namun demikian fakta Hukum tersebut tidak dipertimbangkan ; -----
2. Hanya dengan dasar eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV, dapat mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan sama sekali Majelis Hakim tidak ada menyinggung alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ; -----
3. Bahwa gugatan Pembanding sangat jelas diuraikan bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menjual belikan harta milik Tergugat I / Terbanding I yang statusnya sebagai hak tanggungan untuk menjamin pelunasan hutangnya kepada Penggugat / Pembanding sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan sekaligus merupakan barang sita jaminan dan barang sita eksekusi jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subyektif Penggugat, akan tetapi keberatan ini tidak sedikitpun dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin ; -----

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 08/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak jeli menganalisa gugatan Pembanding yang memaparkan bahwa ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 yang berisikan "suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari pailit dan perkaranya sedang berjalan gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitur", hal ini tidak bisa diterapkan terhadap gugatan Penggugat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 445 K/Pdt/2008, tanggal 20 Juni 2008 dibanding dengan putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor : 07/Pailit/2010/PN.Niaga.Sby, tanggal 10 Mei 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 569/Pdt/Sus/2010. Tanggal 29 Juli 2010 ; -----
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin juga tidak ada menyinggung dasar-dasar gugatan Penggugat, bahwa setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan hipotik atau hak agunan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi pailit, sehingga Pembanding sebagai Kreditur pemegang hak tanggungan akta Notaris No. 22 dan No. 23 seharusnya berhak melakukan eksekusi haknya, maka dengan demikian penjualan lelang harta milik Tergugat I / Terbanding I oleh Tergugat II melalui Tergugat III kepada Tergugat IV adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan oleh karena itu Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 02/Pdt.G/2012/PN.Bjm, tanggal 11 September 2012, karena sangat bertentangan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang merugikan Pembanding baik moril maupun materiil dan selanjutnya dapat kiranya memutuskan dengan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri : -----

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 02/Pdt.G/ 2012/PN. BJM. tanggal 11 September 2012 ; -----

2. Menyatakan pertimbangan-pertimbangan Hukum yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin. Dalam memutus perkara ini yaitu mendasarkan kepada Eksepsi Tergugat IV pada angka 2 adalah pertimbangan Hukum yang salah dan keliru dan bertentangan dengan azas keadilan dan kepatutan dan berbenturan dengan bukti-bukti yang Pemanding ajukan di dalam persidangan, sehingga hal ini sangat merugikan hak-hak Pemanding ; -----

3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

4. Menghukum Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV untuk membayar biaya perkara dari awal sampai akhir ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat IV / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa obyek perkara / petitum No. 02/Pdt.G/2012/PN.Bjm. adalah sama dengan obyek perkara petitium No. 15/Pdt.G/2011/PN.Bjm., yang sekarang ini dalam pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan No. 02/PDT/2012/PT.BJM., sehingga untuk mencegah jangan sampai dijumpai 2 (dua) putusan yang saling bertentangan dikemudian hari maka gugatan Penggugat No. 02/Pdt.G/2012/PN.Bjm tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. Bahwa karena eksepsi Tergugat IV dinyatakan dapat diterima, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak mempertimbangkan pokok perkara ; -

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 08/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa memori banding Pembanding sebagai tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena fakta dan bukti-bukti yang diajukan hanya merupakan pengulangan dari gugatan Penggugat Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang didaftarkan tanggal 9 Januari 2012 dan tidak berisi hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin oleh karenanya memori banding tersebut haruslah ditolak ; ----
4. Bahwa Penggugat / Pembanding yang menghendaki sendiri petitum / tuntutan perkara gugatan Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Bjm., agar sama dengan petitum / tuntutan dalam perkara Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Bjm., yang sekarang sedang diperiksa di Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Nomor : 02/PDT/2012/PT.BJM., maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin mengabulkan eksepsi Tergugat IV bukan sebagai pertimbangan hukum yang salah dan keliru ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Terbanding IV mohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan untuk memutus : -----

1. Menolak memori banding dari Pembanding LIM HARYANTO LIMANTARA tanggal 9 Oktober 2012 ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Bjm., tanggal 11 September 2012 ; -----
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat I / Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat I / Terbanding membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat / Pembanding didalam memori bandingnya, karena yang diakui oleh pihak-pihak yang berperkara posisi Tergugat I / Terbanding berada dalam keadaan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Mei 2010 Nomor : 07/Pailit/2010/PN.Niaga.Sby jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juli 2010, Nomor : 569 K/Pdt.Sus/2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 107 PK/Pdt.Sus/2011 yang diajukan permohonan pailit oleh PT. BNI (Persero) Tbk. ; -----

2. Bahwa sebelum Tergugat I / Terbanding dimohonkan pailit oleh PT. BNI (persero) Tbk, Terbanding I mempunyai hutang kepada Pembanding sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan terkait dengan hutang Terbanding / Tergugat I tersebut, Pembanding / Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Terbanding / Tergugat I sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Februari 2007 Nomor : 67/Pdt.G/2006/PN.Bjm., jo. putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 23 Juli 2007 Nomor : 37/PDT/2007/PT.Bjm., jo. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2008 Nomor : 445 K/PDT/2007, jo. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juli 2010, Nomor : 139 PK/PDT/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

3. Bahwa Terbanding / Tergugat I dengan dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Mei 2010 Nomor : 07/Pailit/2010/PN.Niaga.Sby jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juli 2010, Nomor : 569 K/Pdt.Sus/2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 107 PK/Pdt.Sus/2011., yang notabene Terbanding / Tergugat I masih mempunyai hutang terhadap Pembanding / Penggugat, seharusnya Pembanding / Penggugat menghubungi Kurator Terbanding / Tergugat I yaitu Terbanding / Tergugat II yang mengurus _____ pailit Terbanding / Tergugat I untuk pembayaran hutang-hutang Terbanding / Tergugat I dan Pembanding / Penggugat tidak perlu lagi mengajukan gugatan dengan obyek yang sama

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 08/PDT/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terbanding / Tergugat I, dan oleh karena itu sudah tepat dan benar dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam menerapkan hukum atas gugatan Penggugat / Pembanding terhadap Terbanding / Tergugat I ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding / Tergugat I mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menerima dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima pengajuan permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 September 2012, Nomor : 02/Pdt.G/ 2012/PN.Bjm., yang dimohonkan banding oleh Penggugat / Pembanding ; -----
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan perkara a quo yang pada peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah) dan pada peradilan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama, berita acara persidangan, pembuktian dari para pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 September 2012, Nomor : 02/Pdt.G/ 2012/PN.Bjm., yang dimohonkan banding, maka Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Sutojo Oesnawi di Banjarmasin No. 20 tanggal 22 Juli 2004, tentang perjanjian Pengakuan Hutang dan No. 21 tanggal 22 Juli 2004 tentang Kuasa, dan No. 22 tanggal 22 Juli 2004 tentang Surat Tanggungan (*Borghotch*), bahwa Terbanding / Tergugat I berhutang kepada Pembanding / Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh milyar rupiah) yang belum dibayar lunas kepada Pembanding /
Penggugat ; -----

2. Bahwa atas hutang tersebut Pembanding / Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Terbanding / Tergugat I sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 67/Pdt.G/ 2006/PN.Bjm., tanggal 19 Februari 2007, jo. putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 33/PDT/2007/ PT.BJM., tanggal 23 Juli 2007 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 445 K/PDT/2007, tanggal 25 Juli 2008 jo. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juli 2010, Nomor : 139 PK/PDT/2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin atas harta Terbanding / Tergugat I berupa : tanah dan bangunan di Jalan Haryono MT. No. 16-20 Desa Kertak Baru, Kecamatan Banjarmasin Barat, luas 11.351 m² sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1421 Desa Kertak Baru Ulu GS. No. 30/1991 berikut inventarisnya ; -----
3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Mei 2010 Nomor : 07/Pailit/2010/PN.Niaga.Sby jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juli 2010, Nomor : 569 K/Pdt.Sus/2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 107 PK/Pdt.Sus/2011., Terbanding / Tergugat I sudah dinyatakan pailit oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang berakibat harta Terbanding / Tergugat termasuk di dalamnya harta yang telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut di atas ikut dilelang guna memenuhi isi putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, sebagaimana berdasarkan risalah lelang No. 549/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang dilakukan oleh Terbanding /

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 08/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II melalui Terbanding / Tergugat III dan sebagai pembelinya
adalah Terbanding / Tergugat IV ; -----

4. Bahwa dengan terjadinya pelelangan tersebut maka Pembanding /
Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Terbanding melalui
Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan register perkara Nomor : 15/
Pdt.G/2011/PN.Bjm., yang sekarang sedang proses upaya hukum banding
di Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan register perkara Nomor : 02/
PDT/2012/PT.BJM. ; -----

5. Bahwa belum sampai perkara Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Bjm., mempunyai
kekuatan hukum tetap, Pembanding / Penggugat mengajukan gugatan lagi
kepada Para Terbanding melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan
register perkara Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang sekarang juga
sedang proses upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin
dengan register perkara Nomor : 08/PDT/2013/PT.BJM ; -----

6. Bahwa ternyata antara perkara Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Bjm., dan
perkara Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Bjm., mempunyai obyek perkara yang
sama dan tuntutan pokok perkara yang sama, sementara perkara Nomor :
15/Pdt.G/2011/PN.Bjm., telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin
pada tanggal 14 September 2011, yang hingga sekarang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap karena masih proses upaya hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas setelah
dihubungkan dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding /
Penggugat dan Terbanding / Tergugat IV serta Terbanding / Tergugat I,
Pengadilan Tinggi selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSİ : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- DALAM EKSEPSI : -----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menerima eksepsi Terbanding / Tergugat IV angka 2 yang didasarkan pada fakta hukum bahwa antara perkara Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Bjm., dengan perkara Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Bjm., adalah mengenai obyek perkara yang sama atau tuntutan pokok yang sama atau sengketa yang digugat oleh Pemanding / Penggugat adalah sama, sedangkan perkara Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Bjm., sudah diputus pada tanggal 14 September 2011 dan sampai sekarang masih upaya hukum banding yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan antara putusan Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Bjm., dan perkara Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Bjm. tersebut, maka gugatan perkara Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Bjm., haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menerima eksepsi Terbanding / Tergugat IV telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi dapat dikuatkan ; -----

----- DALAM PROVISI : -----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memberikan putusan Provisi yang dimohonkan oleh Pemanding / Penggugat sudah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Provisi dapat dikuatkan ; -----

----- DALAM POKOK PERKARA : -----

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 08/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena eksepsi Terbanding / Tergugat IV dinyatakan diterima, maka gugatan Pembanding / Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Majelis Hakim tingkat pertama belum memasuki pembuktian di dalam pokok perkara, hal ini bukan berarti Majelis Hakim tingkat pertama telah lalai dalam menganalisa fakta hukum, justru dengan diterimanya eksepsi Terbanding / Tergugat IV tersebut untuk menghindari terjadinya putusan yang bertentangan diantara pokok perkara yang sama yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat dalam perkara Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Bjm., dan perkara Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Bjm., dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi keberatan-keberatan Pembanding / Penggugat di dalam memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan Pembanding / Penggugat tidak dapat diterima telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara dapat dikuatkan ; -----

DALAM REKONPENSİ : -----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memberikan putusan dalam rekonsensi sudah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan ; ---

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ : -----

----- Menimbang, bahwa karena Pembanding – semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah, maka Pembanding – semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

----- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat
Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi ; -----

DALAM KONPENSI : -----

----- DALAM EKSEPSI : -----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 02/Pdt.G/
2012/PN.Bjm., tanggal 11 September 2012, yang dimohonkan banding ; -----

----- DALAM PROVISI : -----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 02/Pdt.G/
2012/PN.Bjm., tanggal 11 September 2012, yang dimohonkan banding ; -----

----- DALAM POKOK PERKARA : -----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 02/Pdt.G/
2012/PN.Bjm., tanggal 11 September 2012, yang dimohonkan banding ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 02/Pdt.G/
2012/PN.Bjm., tanggal 11 September 2012, yang dimohonkan banding ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

----- Menghukum Pembanding – semula Penggugat Konpensasi / Tergugat
Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang
untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari RABU, TANGGAL 15 MEI 2013, oleh

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 08/PDT/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : HIDAYAT, SH. selaku Hakim Ketua, WAHYUNI, SH. dan SUTANTO, SH. MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 21 Februari 2013, Nomor : 08/PDT/2012/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta SETIAWANDI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Ketua,

ttd

HIDAYAT, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

WAHYUNI, SH.

SUTANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

SETIAWANDI, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)